Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Pinjaman Darurat untuk Karyawan

Pengantar

Pinjaman Darurat untuk Karyawan adalah fasilitas Pinjaman yang disediakan dan diberikan oleh Perusahaan dalam rangka membantu Karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan yang mendesak yang tidak dapat ditunda.

Kategori Pinjaman Darurat untuk Karyawan

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai Pinjaman Darurat untuk Karyawan adalah:

- Biaya Pendidikan Formal Karyawan dan anak Karyawan.
- Biaya melahirkan sampai anak ke 3 (tiga).
- Selisih biaya rawat inap bagi Karyawan, istri, dan anak Karyawan (sampai anak ke 3).
- Biaya rawat inap orang tua dan mertua Karyawan.
- Kekurangan biaya pemakaman anak, istri, orang tua, dan mertua Karyawan.
- Kekurangan biaya pernikahan pertama Karyawan
- · Biaya kontrak rumah yang ditempati Karyawan.

Ketentuan Pinjaman Darurat untuk Karyawan

Ketentuan-ketentuan pemberian Pinjaman Darurat untuk Karyawan adalah sebagai berikut:

- Karyawan yang berhak mendapatkan fasilitas Pinjaman Darurat adalah :
 - Karyawan tetap dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 - Karyawan yang sedang tidak memperoleh Surat Peringatan (SP) 3
- Jumlah Pinjaman Darurat untuk Karyawan yang diberikan oleh Perusahaan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Permohonan Pinjaman Darurat untuk Karyawan tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari atasan :
 - Kantor Pusat : Minimal Kepala Divisi / Kepala Departemen (yang unit

kerjanya bertanggung jawab langsung ke Direksi)

- Kantor Cabang: Minimal Kepala Cabang / Kepala Kantor Cabang

Pembantu

 Masa pelunasan Pinjaman Darurat untuk Karyawan maksimal 2 tahun (sebesar nilai pinjaman). No.:

/SK/DIR/2011

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Pinjaman Darurat untuk Karyawan, sambungan

Ketentuan Pinjaman Darurat untuk Karyawan (lanjutan)

- Jangka waktu pelunasan tidak boleh melebihi usia pensiun Karyawan
- Besarnya angsuran Pinjaman per bulan ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman dibagi lamanya jangka waktu pelunasan yang dipilih Karyawan.
- Total Angsuran per Bulan tidak boleh melebihi 1/3 Upah/Gaji bulanan.
- Pinjaman Darurat untuk Karyawan yang berikutnya dapat diajukan apabila Pinjaman Darurat yang sebelumnya telah dilunasi.
- Karyawan menandatangani Akad Pinjaman Uang (Al Qardh) dan Pengakuan Utang serta Surat Kuasa Mendebet Rekening
- Realisasi Pinjaman Darurat untuk Karyawan akan dilakukan setiap tanggal 5 dan 20.
- Angsuran Pinjaman Darurat untuk Karyawan setiap bulan akan dipotong oleh Satuan Kerja Hukum & SDM pada saat tanggal pembayaran Upah/Gaji bulanan.
- Bila Karyawan berhenti bekerja, maka sisa Pinjaman Darurat Karyawan harus dilunasi paling lambat pada hari terakhir Karyawan bekerja di Perusahaan
- Petunjuk Pelaksanaan pemberian Pinjaman Darurat untuk Karyawan akan diatur oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Wewenang Persetujuan

Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM dan Kepala Departemen SDM diberikan kewenangan untuk memutuskan permohonan Pinjaman Darurat untuk Karyawan yang telah memenuhi semua kriteria & persyaratan yang tercantum dalam SK ini.

Pelaporan kepada Direksi Realisasi Pinjaman Darurat untuk Karyawan akan dilaporkan oleh Satuan Kerja Hukum & SDM kepada Direksi setiap bulan.

Masa Berlaku Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2011.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A PT. BANK BCA SYARIAH

<u>YANA ROSIANA</u>

Direktur Utama

IOHN KOSASIH

) rektu:

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH